



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Husen, tempat dan tanggal lahir Karumbu, 01 Juli 1948, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.010 RW.005 Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kab Bima, sebagai **Pemohon I**;

Maamunah Binti Baso, tempat dan tanggal lahir Simpasai, 01 Juli 1958, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.010 RW.005 Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kab Bima sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 18 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Bm pada tanggal 18 Januari 2022 dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut;

DALAM POSITA:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 01 Februari 1976 di Desa Karumbu Kecamatan

Hal 1 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langgudu Kab bima, dengan status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **Baso** (ayah kandung Pemohon II), dengan mahar berupa emas 1 gram dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi : Ahmad dan M Yamin;

3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diijab qabul oleh ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah dan Pemohon I sebagai suami dan dinyatakan sah oleh para saksi dan hadirin;

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;

5. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa Karumbu kec langgudu kab Bima sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang masing-masing bernama: Asiah, lahir tanggal 10-12-1988

6. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;

7. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu kab bima, disebabkan karena kelalaian para Pemohon, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam rangka mengurus kelengkapan persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga (KK) dan keperluan lain;

8. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

9. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA

Hal 2 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bima tahun 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Agama Bima Nomor : W22-A5/36 /Pd/Kw.01/SK/II/2021
tanggal 18 Januari 2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim segera
memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

DALAM PETITUM:

Primer

1.

Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.

Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Husen**) dengan Pemohon II
(**Maamunah Binti Baso**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Februari
1975 di Desa Karumbu Kec. Langgudu Kab Bima;

3.

Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan
perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat;

4.

Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan
pertimbangan Hakim.

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima pada papan pengumuman
Pengadilan Agama Bima tanggal 22 Januari 2022;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan
Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan
Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan
Pemohon II telah bukti yaitu:

Hal 3 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.

BUKTI

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (P1).

B.

SAKSI

1. M. Yamin, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 007 RW 003 Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi Saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi bersama beberapa orang lainnya menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 1976 di RT.010 RW.005 Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kab Bima, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama Baso, sedangkan yang menjadi saksi nikahnya adalah Ahmad dan M. Yamin dengan mahar berupa emas 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada waktu menikah adalah jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda ataupun hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, berjalan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal 4 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Bm



- Bahwa tidak ada yang pernah keberatan atau mempersoalkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa tujuan mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai syarat mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. Ahmad, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.06 RW.03 Desa Karumbu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi Saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi bersama beberapa orang lainnya menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 1976 di RT.010 RW.005 Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kab Bima, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama Baso, sedangkan yang menjadi saksi nikahnya adalah Ahmad dan M. Yamin dengan mahar berupa emas 1 gram dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon I pada waktu menikah adalah jejak, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda ataupun hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, berjalan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa tidak ada yang pernah keberatan atau mempersoalkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 5 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Bm



- Bahwa tujuan mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai syarat mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bima selama 14 hari dan tidak ada yang mengajukan keberatan dengan permohonan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2013 halaman 145;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pernikahannya yang dilaksanakan sesuai syariat Islam pada tanggal 01 Februari 1976 di RT.010 RW.005 Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kab Bima tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga belum mempunyai Buku Nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahannya itu dapat diisbatkan atau disahkan sebagai syarat untuk diterbitkannya buku nikah yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (PI&PII) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang

Hal 6 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas dan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama M. Yamin dan Ahmad sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian serta sesuai (relevan) dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti surat dan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 Februari 1976 di RT.010 RW.005 Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kab Bima dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama Baso;
2. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, adalah Ahmad dan M. Yamin dengan mahar emas 1 gram dibayar tunai dibayar tunai;
3. Bahwa ketika menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan dan tidak terdapat penghalang untuk menikah ;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, serta tidak ada pihak lain yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal 7 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan Akta Nikah yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa tersebut, maka Hakim Tunggal mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta hukum yaitu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syariat Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut sejalan juga dengan pendapat ulama :

1. Imam Abu Yahya Zakaria Al Anshary dalam kitab Fathul Wahab juz II, hal. 340 yaitu

اركانه خمسة زوج وزوجة وولي وشاهدان وصغة⁶

Artinya : rukun nikah itu ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan ijab kabul

2. Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyati dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV hal. 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa masalah selanjutnya adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Bima?

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 KHI antara lain

Hal 8 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan diatas, Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ketentuan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 49 Huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut dapat disimpangi dengan ketentuan sepanjang perkawinan itu dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan syariat agama Islam serta dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 meskipun dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama dapat mengesahkannya. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara a quo tidaklah termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang memiliki halangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam meskipun tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah disebabkan masalah administrasi yang merupakan masalah tersendiri dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti maka Hakim akan mengabulkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah

Hal 9 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 8 dan 34 Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Isbat Nikah dikabulkan, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima tanggal 18 Januari 2022 biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2022;

Memperhatikan dan mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Husen) dengan Pemohon II (Maamunah Binti Baso) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 1976 di RT.010 RW.005 Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kab Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
4. Menyatakan biaya perkara Rp0,00 (Nol rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah, oleh H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Arifuddin Yanto, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 10 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Bm



Hakim Tunggal,

ttd

H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Arifuddin Yanto, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Proses	: Rp.	0,00
2.	Panggilan	: Rp.	0,00
3.	Meterai	: Rp	0,00
	Jumlah	: Rp	0,00

Hal 11 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)